

**TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM MENDEPONIR
SUATU TINDAK PIDANA KARENA DEMI
KEPENTINGAN HUKUM BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹**

Oleh: Oldhand F. Sumeisey²

Hendrik Pondaag³

Herry F. D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui apa Wewenang Jaksa Penuntut Umum yang ditentukan oleh Undang-undang dan bagaimanakah Tindakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Mendeponir Suatu Perkara Demi Kepentingan Hukum yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa wewenang jaksa penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara apakah tersangka dapat dilimpahkan pemeriksaan ke sidang pengadilan ataukah tidak, atas dasar alasan yang benar-benar penting menurut hukum, guna kepentingan pemeriksaan atau penuntutan. 2. Bahwa penghentian penuntutan demi kepentingan hukum oleh jaksa penuntut umum sangatlah adil karena jaksa penuntut umum telah meneliti berkas perkara tersebut : a. tidak cukup bukti, b. perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*ne bis in iem*) c. perkara sudah daluwarsa. d. tersangka telah meninggal dunia. Jadi apabila berkas perkara dipaksakan untuk dilimpahkan ke sidang pengadilan, sudah barang tentu hakim akan memutus perkara tersebut yaitu dalam bentuk Putusan Bebas (*Vreijpraak*) atau Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtsvervoering*). Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat bukti baru, bukti yang cukup beralasan untuk diproses kembali atau dapat dilimpahkan kembali ke sidang pengadilan. Lain halnya dengan penyampinngan perkara demi kepentingan umum, yaitu sangatlah tidak adil, karena semua berkas perkara setelah diteliti memenuhi syarat yaitu sayarat material dan syarat fomil sudah terpenuhi untuk diajukan ke

sidang pengadilan namun dikesampingkan (dideponer) oleh Jaksa Penunutu Umum. katakuncil jaksa penuntut umum; deponir;

P E N D A H U L U A N

A. LATANG BELAKANG

Jadi apabila penuntut umum telah mempelajari berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat dalam arti kurang lengkap tidak cukup bukti atau hasil penyidikan yang sudah lengkap, akan tetapi tersangkanya telah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau hak menuntut telah gugur karna kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 KUHP, atau karna bersangkutan tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), maka dalam hal ini perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Dan **Penuntut Umum akan memutuskan Penghentian Penuntutan dengan cara Perkara tersebut ditutup Demi Kepentingan Hukum.**

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa Wewenang Jaksa Penuntut Umum yang ditentukan oleh Undang-undang?
2. Bagaimanakah Tindakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Mendeponir Suatu Perkara Demi Kepentingan Hukum

C. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian Kepustakaan (Library Research).

P E M B A H A S A N

A. WEWENANG PENUNTUT UMUM

Mengenai pengaturan penuntut umum dari penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHP. penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Terlepas dari cara pengaturan penuntut umum, dan penuntutan, bab dan bagian yang membicarakan penyidikan dan ruang lingkup peradilan. Hal ini didasarkan pada kenyataan dengan adanya *diferensiasi* dan *spesialisasi fungsional*, secara *institusional*, yang menempatkan penuntut umum dalam fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan peradilan maka fungsi penuntut umum tidak

¹Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim : 18071101420

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

berbelit-belit lagi. Sudah disederhanakan dalam suatu fungsi dan wewenang yang jelas, sehingga pengaturannya dalam KUHAP dapat diatur dalam suatu bab dan beberapa Pasal.⁵

Akan tetapi sekalipun demikian, hal ini tidak menghilangkan kaitan dan hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum pada satu segi, dan terutama pada pihak pengadilan pada segi lain. Sebab pada dasarnya, pemeriksaan persidangan pengadilan tidak mungkin dilakukan tanpa hadirnya jaksa sebagai penuntut umum. Bukan hanya pada persidangan tingkat pertama saja hubungan dan kaitan tersebut tetapi meliputi hak-hal yang berhubungan dengan penggunaan upaya hukum biasa dan luar biasa

Dalam Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim". Selain dari pada penjelasan arti penuntut umum yang terdapat pada Pasal 13 di atas, dirumuskan juga dalam Pasal 1 butir 6, namun memperhatikan isi dan makna kedua penjelasan tersebut tidak ada perbedaan, Pasal 13 hanya merupakan ulangan dari Pasal 1 butir 6. Dengan demikian tampaknya perumusan tentang pengertian dimaksud berlebihan dan tidak perlu diulang dalam 2 pasal.

Untuk menyakinkan persamaan perumusan kedua ketentuan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1 butir 6 yang dibagi pada 2 huruf yaitu:

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶

Memperhatikan bunyi Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6 yang tertera diatas`adalah sama, hanya rumusan dan kalimatnya saja yang sedikit diputar balik untuk lebih jelas mari kita

perhatikan ketiga rumusan tersebut . dimanakah yang paling tepat ? rumusan yang dituangkan pada Pasal 1 butir 6 huruf a, pada pokoknya disebut:

- Sebagai penuntut umum;
- Meaksanakan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jelas terdapat kekurangan dalam rumusan ini ditinjau dari segi yuridis, sebab bukan hanya melaksanakan putusan hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja yang dilaksanakannya, tetapi termasuk juga "penetapan hakim", seperti penetapan hakim mengeluarkan terdakwa dari tahanan, penetapan penjualan lelang barang bukti benda sitaan yang mudah diruak dan sebagainya.

Demikian juga pada rumusan Pasa 1 bugttir 6 huruf b yang persis betul kata-kata dan kalimanya dengan ketentuan Pasal 13 yang berbunyi:

- Melakukan penuntutan dan;
- Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum berwenangan melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 Jo 84 ayat (1) KUHAP).

Penuntut Umum mempunyai wewenang (Pasal 14 KUHAP);

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan , melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*);
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Pununtutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 364

⁶ *Ibid*

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan serta disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
 - g. Melakukan Penuntutan (*to carry out accusation*)
 - h. Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
 - j. Melaksanakan penetapan Hakim.⁷
- a. Apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang menghendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke Pengadilan untuk diadili;
 - b. Apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya (*vervolgingsuitsluitinggronden*), dan
 - c. Apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggukan penuntutan terhadap pelakunya (*vervolgingsopschortingsgronden*).⁹

Dalam melakukan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum bertindak Untuk dan Atas Nama Negara (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pasal 8 ayat (2))⁸

Tidak dapat dimengerti apa sebabnya pembentuk KUHAP masih mengatur penuntut umum untuk melakukan penuntutan dalam Pasal 137 KUHAP diatas, padahal pembentuk KUHAP telah mengatur masalah wewenang untuk melakukan penuntutan dari penuntut umum tersebut dalam Pasal 15 KUHAP. Bab IV dan Bab XV pembentuk KUHAP bermasuk menatur tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh penelidik, penyidik atau oleh penuntut umum seseuai dengan wewenang masing-masing seperti yang telah diatur dalam Bab IV KUHAP.

Dicantumkan kata berwenang dalam rumusan Pasal 137 KUHAP di atas dapat menimbulkan kesan seolah-olah penuntut umum itu pada dasarnya tidak wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana di dalam daerah hukumnya, menurut hemat penulis, hal ini bertengan dengan asas persamaan bagi setiap orang di depan hukum dan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHAP kita.

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya, kecuali:

⁷ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 218-219.

⁸ Lihat *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Apabila telah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tenggang waktu tujuh (7) hari wajib mberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Adapun pengertian "meneliti" menurut ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang teersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telh memenuhi syarat pembuktia yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, apabila menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.¹⁰

Setelah penuntut umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Jika penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyelidikan dpat dilakukan penuntutan, dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).¹¹

⁹ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 297

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2012. hal. 49.

¹¹ *Ibid*.

Jaksa penuntut umum juga berwenang melakukan penahanan akan tetapi bukan saja wewenang penyidik saja juga merupakan wewenang yang diberikan undang-undang baik kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam semua tingkat pemeriksaan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25 KUHAP, undang-undang memberi wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Tujuan penahanan yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum dijelaskan pada Pasal 25 ayat (2) KUHAP, yakni "untuk kepentingan penuntutan" yang meliputi mempersiapkan surat dakwaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yaitu apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Atas alasan pembuatan surat dakwaan serta untuk memudahkan menghadirkan terdakwa ke persidangan, penuntut umum dapat melakukan penahanan.

Akan tetapi dalam melakukan penahanan demi untuk kepentingan penuntutan, harus bertitik tolak dari syarat-syarat penahanan yang ditentukan oleh undang-undang, yakni memenuhi yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP, baik ditinjau dari segi syarat:

- Yuridis atau objektif, memenuhi yang dirinci oleh Pasal 21 ayat (4) yang menentukan prinsip penahanan yang hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun ke atas atau pasal-pasal tindak pidana yang disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
- Syarat subjektif seperti yang disebut pada Pasal 21 ayat (1)
 - Adanya dugaan keras tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup
 - Adanya keadaan yang menimbulkan kekuatiran:
 - a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
 - b. Dikuatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; atau
 - c. Dikuatirkan tersangka akan mengulangi tindak pidana. (lebih

lanjut syarat-syarat ini, perhatikan kembali uraian yang berhubungan dengan penahanan)¹²

Akan tetapi apabila penuntut umum berpendapat sesuai Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa:

- a. Tidak dapat cukup bukti, atau
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), atau
- c. **Perkara ditutup demi hukum**¹³

Maka penuntut umum menghentikan penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam suatu penetapan.

Dalam perkara yang cukup bukti dilimpahkan ke Pengadilan, maka jaksa menentukan perkara diajukan dengan cara singkat atau acara biasa.

Apabila perkara tersebut diajukan dengan acara singkat ((Pid.S), perkara tersebut baru diregister dan mendapatkan nomor perkara apabila telah disidangkan karena dalam acara singkat dimungkinkan tidak jadi disidangkan dan dikembalikan kepada Kejaksanaan..

Adapun jika penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan acara biasa (Pid.B), perkara tersebut diregister dan mendapatkan nomor perkara kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan mempelajari apakah perkara yang dilimpahkan itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya atau bukan. Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan negeri lain, Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilnya dengan surat penetapan. Jika pelimpahan perkara pidana tersebut ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa pelimpahan perkara pidana tersebut termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.¹⁴

Dalam penjelesan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP di

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 380

¹³ Lilik Mulyadi, *Op-Cit*

¹⁴ *Ibid.*

atas, dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Menurut Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 10 Desember 1983 Nomor M.14. PW. 07.03 Tahun 10983 Tentang Tambahan Atas Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana angka 5, tidak dapat ditempatinya jangka waktu 14 (empat belas hari) oleh penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan tidak dipenuhinya petunjuk umum, menyebabkan berkas perkara tersebut bolak-balik lebih dari 2 (dua) kali antara penyidik dan penuntut umum¹⁵ Hal ini disebabkan oleh antara lain karena tidak jdlanya atau sulitnya untuk memenuhi petunjuk yang diterima dari penuntut umum..

Berkenanan dengan itu Menteri Kehakiman menganjurkan untuk:

- a. Mengintensifkan koordinasi antar penegak hukum di daerah dan sejauh mungkin koordinasi di daerah tingkat II, dan
- b. Melaksanakan isi instruksi bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor INSTR-006/a/19/1981/No. Pol INS/10/X//81 Tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidikan Perkara Pidana.¹⁶

Menegani permasalahan apakah penuntut umum yang di wilayah hukumnya seorang tersangka disidik dan ditahan, dapat menerima berkas perkara seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, Menteri Kehakiman dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M 114-PW.07.00 Tahun 1983 telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penuntut umum di wiyah hukum siapa seorang tersangka itu disidik dan ditahan dapat menerima berkas perkara sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan selanjutnya

mengirimkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum di tempat dimana pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut terdapat.

- b. Penuntut umum di wialayah hukum siapa seorang tersangka itu disidik dari tahanan dapat mengembalikan berkas perkara tersebut kepda penyidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara itusesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP.¹⁷

Hak-hak Penuntut Umum

Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa KUHAP telah memberikan porsi cukup besar dalam mengatur upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi terdakwa jika dibandingkan dengan HIR (*Herziene Indonesich Reglement*). Namun penerapannya dalam praktek hukum tidak jarang dirasakan adanya ketentuan-ketentuan yang kurang adil antara lain ketentuan yang diatur dalam Pasal 67, Pasal 244 KUHAP, dimana Penuntut Umum yang bertindak untuk dan atas nama Negara serta secara sekaligus mewakili korban kejahatan tidak berhak mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan bebas (*Vrijspraak*). Larangan bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut dalam praktek hukum, keadilan dan kebenaran dengan syarat bahwa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni (*Verkapte Vrijspraak/niet zuivere vrijspraak*). Yurisprudensi terhadap putusan bebas adalah sebagai berikut:

- 1) Putusan MA Regno. 257 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983;
- 2) Putusan MA Regno. 892 K/Pid/1984 tanggal 4 Desember 1984;
- 3) Putusan MA Regno. 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1984;

¹⁵ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Op-Cit*, hal 298.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*.

4) Putusan MA Regno. 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1984;¹⁸

Meskipun sekarang ini KUHAP telah berusia lebih dari 30an tahun namun berlakunya Pasal 263 yang mengatur tentang upaya hukum luar biasa yang dinamakan peninjauan kembali (PK) dalam pelaksanaan masih menimbulkan pendapat yang kontroversial. Karena dalam kenyataannya masih ada beberapa pakar/praktisi/pengamat hukum yang berpendapat bahwa yang dapat mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahli warisnya (Pasal 283 ayat (1). Sedangkan penuntut umum yang bertindak atas nama Negara sekaligus mewakili korban kejahatan dianggap tidak berhak mengajukan PK.

Pendapat tersebut selain terasa tidak adil juga tidak didasarkan pada penafsiran Pasal 263 KUHAP secara utuh dan objektif karena dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP ternyata selain terpidana atau ahli warisnya masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dalam diktumnya menyatakan bahwa “perbuatan yang didakwakan dinyatakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan suatu pemidanaan. Dengan perkataan lain bahwa dalam putusan tersebut terdakwa tidak diajatuhi hukuman/pidana meskipun perbuatan yang didakwakan dinyatakan telah terbukti, yang berarti dalam putusan tersebut terdakwa terdakwa diajatuhi putusan “lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut status terdakwa tidak berubah menjadi terpidana atau dengan perkataan lain putusan tersebut tidak menghasilkan terpidana. Sekarang timbul pertanyaan siapa pihak (subjek hukum) yang berhak mengajukan PK? Dari perumusan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa selain terpidana atau ahli warisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, meskipun pihak lain itu tidak dinyatakan secara tersurat (eksplisit). Oleh karenanya dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat dua

pihak yang saling berhadapan yaitu pihak penuntut umum dan pihak terdakwa (dengan atau tanpa penasehat hukumnya) maka dapat dengan mudah disampaikan bahwa pihak lain adalah pihak yang berhadapan dengan terdakwa yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU)¹⁹.

B. PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM

1. Perbedaan antara Penghentian Penuntutan dan *Deponering*

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2), yang menegaskan penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara dalam arti pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan menyampingkan atau mendeponer perkara pidana tersebut. Oleh karena itu harus dengan jelas dibedakan antara tindakan hukum penghentian penuntutan dengan penyampingan (*deponering*) perkara yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 15/1961 (sekarang Pasal 32 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1991) dan Penjelasan Pasal 77 KUHAP. dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP ditegaskan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyempingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.²⁰

Tentang masalah penyampingan (*deponering*) terdapat dalam uraian asas kegalitas, namun dalam uraian tersebut lebih disoroti segi-segi yang mengangkut pertentangan antara asas legalitas dengan asas *opportunitas*. Sekalipun bahwa KUHAP menganut asas *legalitas*, namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip *opportunitas* sebagaimana hal ini masih diakui oleh Penjelasan Pasal 77 KUHAP.²¹

Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi kemungkinan *opportunitas* dalam penegakan hukum, mari kita lihat dimana letak perbedaan antara penghentian

¹⁸ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 245-246.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 436

²¹ *Ibid*

penuntutan dengan penyampingan, yang terpenting diantaranya:

- a. Pada penyampingan atau deponering perkara, perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti ini, "sengaja dikesampingkan" dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan "demi untuk kepentingan umum". Menurut Penjelasan Pasal 32 UU No. 5/1991, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah "kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas", selanjutnya dikatakan "mengeyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitas*, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut". Dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum korbankan demi kepentingan umum. Seorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana perkaranya dideponir atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itu sebabnya, asas *opportunitas* "bersifat diskriminatif" dan menggagahi makna persamahan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*). Sebab kepada orang tertentu, dengan memperunkan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegekan hukum dikesampingkan.²²
- b. Sedangkan pada penghentian penuntutan, alasan bukan didasarkan pada kepentingan umum, akan tetapi

smata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri:

- 1) Perkara yang bersangkutan "tidak" mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas alasan kesahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan kebebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.
- 2) Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkessimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada sidang pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervoering*).
- 3) Alasan ketiga dalam penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara ditutup demi hukum atau *set a side*. Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tidak pidana yang terdakwanya oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum, biasa didasarkan antara lain:
 - (a) Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia.

²² *Ibid.*

Apabila terdakwa meninggal dunia dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa sesuatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian apabila pelaku telah meninggal dunia, lenyap dengan sendirinya pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang bersangkutan, dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa (Pasal 77 KUHP).

(b) Atas alasan *ne bis in idem*.

Alasan ini menegaskan gttidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh karena itu apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputus oleh hakim dalam satu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika demikian halnya, penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara demi hukum (Pasal 76 KUHP).

(c) Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kadaluarsa sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 KUHP.²³

Jadi apa yang dijelaskan diatas tampak perbedaan alasan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara. Penghentian penuntutan didasarkan pada alasan hukum dan demi tegaknya hukum, sedangkan para penyampingan perkara, hukum dikorbankan dengan kepentingan umum. Disamping perbedaan dasar alasan yang dikemukakan di atas, terdapat lagi perbedaan prinsipil antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara:

- Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan, jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Umpamanya ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum terdakwa.
- Lain halnya pada penyampingan atau deponering perkara, dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.²⁴

Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 39 KUHP)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau Hak menuntut telah gugur karena kadaluarsa (lewat waktu/verjaring/lost by limitation) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau karena terangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP). dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan. Dan Penuntut

²³ *Ibid.* hal 438

²⁴ *Ibid.*

Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam Bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP model P-28) sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHP. disamping itu Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.²⁵

2. Tata Cara Penghentian Penuntutan

Di atas disampin memperhatikan perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyempingan perkara sekaligus dikemukakan alasan-alasan yang memperbolehkan penuntut umum meakukan penghentian penuntutan. Oleh karena itu tidak akan diulangi lagi membicarakannya. Yang akan dibicarakan selanjutnya adalah tata cara penghentian penuntutan. Tentang hal ini dijelaskan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP:

a. Penghentian penuntutan dituangkan oleh penuntut umum dalam suatu "surat penetapan" yang disebut SP3.

Isi surat penetapan penghentian penuntutan menjelaskan dengan terang apa yang menjadi alasan penilaian penuntutn umum melakukan penghentian penuntutan. Hal ini perlu jelas dan terang. Karena hal itu diperlukan oleh pihak penyidik maupun oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam rangka mempergunakan hak mereka mengajukan keberatan atas penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada Praperadilan. jadi secepat mungkin penetapan penghentian penuntutan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar penghentian

b. Isi surat penetapan penghentian penuntutan diberitahukan kepada tersangka.

Mengenai cara pemberitahuan isi surat penetapan penghetian penuntutan dapat dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Hal ini disimpulkan karena undang-undang sedniri tidak member penegasan tentang cara pemberitahuan isi

ketetapan dimaksud. Akan tetapi demi untuk membina administrasi justisial yang lebih sempuna, pemberitahuan harus dilakukan pemberitahuan tertulis.

- c. Dalam hal penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, sedang tersangka berada dalam penahanan, penuntut umum ?wajib? segra membebaskan diri dari penahanan.
- d. Turunn sufrat penetapan penghentian penungttutan "wajib: disampaikan kepada:
 - Tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya;
 - Disampaikan kepada pejabat rumah tahanan Negara, jika kebetulan tersangka berrada dalam tahanan, jika tersangka/terdakwa tidak berada dalam tahan, tentu tidak ada kewajiban hukum bagi penuntut umum untuk menyampaikan turunan surat penetapan penghentian penuntutan kepda pejabat rumah tahanan Negara;
 - Kepada penyidik;
 - Kepada hakim

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Bahwa wewenang jakasa penuntut umum yaitu meneliti berkas perkara apakah tersangka dapat dilimpahkan pemeriksaan ke siding pengadilan ataukah tidak, atas dasar alasan yang benar-benar penting menurut hukum, guna kepentingan pemeriksaan atau penuntutan
2. Bahwa penghentian penuntutan demi kepentingan hukum oleh jaksa penuntut umum sangatlah adil karena jaksa penuntut umum telah meneliti berkas perkara tersebut : a. tidak cukup bukti, b. perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*ne bis in iem*) c. perkara sudah daluwarsa. d. tersangka telah meninggal dunia. Jadi apabila berkas perkara dipaksakan untuk dilimpahkan ke siding pengadilan, sudah barang tentu hakim akan memutus perkara tersebut yaitu dalam bentuk Putusan Bebas (*Vreijpraak*) atau Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtsvervoering*). Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat bukti baru, bukti yang cukup beralasan untuk

²⁵ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 220.

diproses kembali atau dapat dilimpahkan kembali ke sidang pengadilan. Lain halnya dengan penyampinngan perkara demi kepentingan umum, yaitu sangatlah tidak adil, karena semua berkas perkara setelah diteliti memenuhi syarat yaitu sayarat material dan syarat fomil sudah terpenuhi untuk diajukan ke siding pengadilan namun dikesampingkan (dideponer) oleh Jaksa Penunutu Umum.

B. SARAN

Bahwa dalam penghentian penuntutan jaksa Penuntut Umum setelah meneliti berkas pelimpahan perkara oleh penyidik kepada penuntut umum tidak terdapat cukup bukti, atau tersangkanya sudah meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP), atau Hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lost by limitatition*) berdasarkan Pasal 78 KUHP atau karena terangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHAP), dalam hal yang demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan. Jaksa penuntut umum janganlah mengulur-ulur waktu mungkin karena kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan lain. Haruslah sesegera mungkin penutup perkara tersebut dan memuat surat pnetapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah Jur Prof Dr. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Amin. S. M. Mr, **Hukum Acara Pengadilan Negeri**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971,
- Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Adityah Bakti, Bandung, 2002,
- Enschede, Ch.J.,Prof.Mr. dan A. Heijder,Mr, **Asas-asas Hukum Pidana**, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya, SH, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, Edisi Keduaa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012..
- Kuffal, H.M.A. SH., **Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum**, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003,
- Lamintang, P. A. F., Drs.SH, dan Lamintang Theo, SH., **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Muladi, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Dipenegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Badara Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992,
- Mulyadi Lilik, DR SH.MH. **Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- **Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Moeljatno,Prof.SH, **Azas-azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke2, 1984.
- Nusantara, A.H.G.,SH,LLM., et al, **KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana**, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Oemar Seno Adji, **Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi**, Erlangga, Jakarta, 1976,
- Prakoso, Djoko,SH, **Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono,Prof.Dr.SH, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1980.